



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan belanja tidak terduga, agar digunakan secara akuntabel dan efisien, perlu diatur petunjuk teknis pengelolaan belanja tidak terduga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.

10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
18. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
21. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah

- penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
22. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
 23. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 24. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan adalah Bantuan Sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 25. Kejadian luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
 26. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
 27. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
 28. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
 29. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/ permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan social ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
 30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 31. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
 32. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

33. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dan pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria
- b. penganggaran;
- c. prosedur pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi;

BAB III KEADAAN DARURAT MENDESAK

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat mendesak adalah suatu keadaan yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan mendesak.

- (2) Dalam keadaan darurat mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, melalui anggaran belanja tidak terduga.
- (3) Penyediaan anggaran belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan mendesak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengguna Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat bencana dan mendesak yaitu :

- a. SKPD yang melaksanakan fungsi penanganan penanggulangan keadaan darurat dan mendesak;
- b. Perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan darurat bencana dan mendesak dibawah koordinasi dan rekomendasi BPBD.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan darurat dan mendesak yaitu saat siaga atau tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan tentang siaga darurat dan/atau tanggap darurat sampai ketetapan tahap siaga darurat dan/ atau tanggap darurat selesai di bebaskan langsung kepada belanja tidak terduga di SKPKD.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan mendesak yaitu saat ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati tentang darurat keperluan mendesak diluar tanggap darurat dibebaskan kepada belanja tidak terduga.

Pasal 8

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan untuk :

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak;
- c. bencana sosial;
- d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- e. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB IV KEADAAAN DARURAT

Pasal 9

- (1) Kriteria belanja untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;

- c. kejadian luar biasa;
 - d. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - e. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi gempa bumi, angin/badai, tanah longsor, kekeringan dan banjir serta bencana alam lainnya.
- (3) Bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
 - b. kebakaran sarana/prasarana publik maupun sarana pemerintahan;
 - c. kebakaran pada permukiman/rumah penduduk;
 - d. kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, pencemaran lingkungan.
- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. timbulnya suatu penyakit menular dan atau wabah tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus dalam kurun waktu tertentu menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu tertentu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode waktu tertentu menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan dalam kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit (Case Fatality Rate) dalam kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
 - g. angka proporsi penyakit (Proportional Rate) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, dan/ atau penyakit tidak menular.
- (6) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pemberian pertolongan, penyelamatan, dan pengevuasian jiwa manusia dan harta benda dari segala musibah, baik dalam Kecelakaan, Bencana, maupun dalam Kondisi Membahayakan Manusia.
- (7) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. kerusakan jalan dan jembatan termasuk kerusakan fasilitas pendukungnya yang disebabkan oleh bencana alam atau belanja non alam;
 - b. kerusakan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan sosial, fasilitas keagamaan, dan fasilitas umum lainnya yang disebabkan oleh bencana alam atau belanja non alam;
 - c. kerusakan fasilitas pemerintah yang disebabkan oleh bencana alam atau belanja non alam.
- (8) Perbaikan atas kerusakan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya bersifat sementara dan bukan merupakan perbaikan permanen.

BAB V KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 10

- (1) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain :
- a. tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. belanja bersifat mengikat dan wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah;
 - d. pengeluaran apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib meliputi:
- a. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - 1. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - 2. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pengeluaran daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- b. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya yang amanatkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat antara lain meliputi :
- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

BAB VI BENCANA SOSIAL

Pasal 11

Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA);
- b. Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.

BAB VII PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pasal 12

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d adalah pengembalian atas kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB VII BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 13

- (1) Belanja Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk bantuan berobat lanjut, akomodasi dan transportasi pemulangan masyarakat Kabupaten Balangan yang terlantar di luar negeri dan/atau di luar daerah, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan santunan biaya pemulangan untuk masyarakat luar daerah yang terlantar di Kabupaten Balangan, bantuan santunan untuk masyarakat korban bencana alam dan non alam dan bantuan santunan kematian.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD pada kode rekening kelompok belanja tidak terduga, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPKD.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat mendesak yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

BAB IX
PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 15

- (1) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah penyakit, epidemi dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Pengajuan Penggunaan dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan/rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa bisa dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau SKPD teknis sesuai rekomendasi Bupati berdasarkan usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - c. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana atas kebutuhan belanja yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak.
 - d. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk di lakukan reuiu oleh APIP.
 - e. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat kepada PPKD selaku bendahara umum daerah dengan melampirkan hasil reuiu oleh APIP, Keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - f. Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan melalui mekanisme TU oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.
 - g. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB dan persetujuan Bupati serta menandatangani berita acara pengeluaran belanja tidak terduga oleh BPKPAD dan SKPD teknis terkait sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - h. Dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa yang telah dicairkan oleh PPKD dilimpahkan secara langsung dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD teknis pelaksana tanggap darurat bencana/ kejadian luar biasa yang dibuktikan dengan tanda terima uang oleh SKPD teknis terkait sebagaimana

- tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD;
 - j. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.
- (3) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. SKPD teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Bupati dengan melampirkan :
 1. laporan kejadian dari Lurah kepada Camat;
 2. laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 3. laporan hasil peninjauan lapangan dari SKPD teknis mengenai kejadian bencana sosial;
 4. foto kejadian /dokumentasi pendukung.
 - b. Setelah mendapat persetujuan Bupati berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan;
 - c. Proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SKPKD maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Bupati;
- (4) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi masyarakat Kabupaten Balangan yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Kabupaten Balangan.
- (5) Besaran bantuan bagi masyarakat Kabupaten Balangan yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Kabupaten Balangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b bertindak langsung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga.
- (8) Dalam hal tidak menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu maka Bendahara Pengeluaran SKPD bertindak langsung sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga.
- (9) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga.

- (2) Penyediaan belanja tidak terduga melalui tahapan:
- a. dalam hal belum tersedia anggarannya, belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, belanja tidak terduga diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD;
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 17

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Bupati untuk diteliti oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 18

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
 - a. surat permohonan permintaan pengembalian dari wajib pajak;
 - b. bukti penyeteroran pendapatan asli daerah;
 - c. daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
 - d. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. keputusan pengadilan jika terjadi konflik.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan SKPD teknis yang secara fungsi menangani bidang kedaruratan dan bencana.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 20

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga yang dibebankan secara langsung dilaksanakan untuk :
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasionalTim antara lain :
 - a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian bahan bakar minyak;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - d. biaya operasional lainnya.
- (4) belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
 - a. pengadaan bareng dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/ atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan/ jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/ hunian yang rusak berat/ total/ hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/ sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang/ sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;

- f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/ sewa bahan dari peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana diluar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/ sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (6) belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan / perbaikan sanitasi, berupa :
 - 1. perbaikan/ pembuatan saluran air buangan untuk mandi cuci kakus dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan mandi cuci kakus darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah;
 - 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. transportasi, berupa sewa sarana darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan, berupa maknan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makanan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana;
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan / atau pembelian bahan bakar minyak.
- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk :
- a. pengadaan obat dan sejenisnya;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, uadar dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 21

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran ariggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 22

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD teknis terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Surat pernyataan tanggung jawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan data.
- (6) Pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud ayat (5) maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB XI
PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.

- (2) Inspektorat melakukan review dan pemeriksaan atas pengajuan dan penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga tanggal 13 Maret 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 NOVEMBER 2021

BUPATI BALANGAN,

TTD



H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 NOVEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. SUTIKNO



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 102

Lampiran I
Peraturan Bupati Balangan Nomor 102 Tahun 2021
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan yang dipergunakan untuk..... Sejumlah Rp.
(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Bupati Balangan Nomor tahun 2021 Tanggal Nopember 2021.
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati Balangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Paringin,

Mengetahui :
Kepala SKPD Teknis

Yang menyatakan

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran II
Peraturan Bupati Balangan Nomor 102 Tahun 2021
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

FORMAT BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
JalanJenderal Ahmad Yani Km4,5 ParinginKodePos - 71462

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor :

Pada hari ini tanggal.. bulan..... ..tahun..... bertempat di BPKPAD Kabupaten Balangan, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama :
NIP :
Jabatan: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan paringin Selatan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Kepala SKPD Teknis)
NIP :
Jabatan:
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Belanja Tidak Terduga kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada Bupati Balangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Ka. SKPD Teknis)
NIP.

(Ka. BPKPAD Balangan)
NIP.

Lampiran III
Peraturan Bupati Balangan Nomor 102 Tahun 2021
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

FORMAT TANDA TERIMA UANG



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

JalanJenderal Ahmad Yani Km4,5 ParinginKodePos - 71462

TANDA TERIMA

Telah terima dari bendahara pengeluaran SKPKD Kabupaten Balangan :

Uang Sebesar :.....
Untuk Keperluan :.....
Terbilang :.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada Bupati Balangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin,.....

.....

Mengetahui :
Kepala SKPD Teknis

Yang menyatakan

Materai

.....
NIP.

.....
NIP.



BUPATI BALANGAN

ttd

H. ABDUL HADI